BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Sebelum kami menjelaskan mengenai pembahasan pelaporan kerja praktek dari Instansi, kami akan memaparkan tentang landasan teori dari pembahasan kami. Oleh karena itu pada sub bab ini, kami akan menuliskan landasan teori dari pendapat para ahli mengenai Prosedur Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung, agar nantinya yang kami bahas akan memiliki dasar pedoman.

2.1.1 Prosedur

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, menyatakan bahwa:

> "Prosedur adalah urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap perusahaan yang terjadi berulang-ulang". [2001:5]

Sedangkan menurut Azhar Susanto dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa "Prosedur adalah Rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara bersama-sama". (2007:264)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Prosedur adalah suatu urutan dari langkah demi langkah pekerjaan yang berhubungan satu sama lain.

2.1.2 Realisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia realisasi dapat diartikan "Realisasi adalah tindakan mewujudkan atau pencapaian suatu rencana, cita-cita atau keinginan".

Sedangkan menurut Ardiyos mengemukakan bahwa "Realization (Penyerahan) adalah pengakuan terhadap perolehan pada waktu terjadinya penjualan barang dagangan bagi usaha eceran atau pada saat penyerahan jasa bagi usaha pelayanan". [2001 : 380]

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Realisasi merupakan sebuah tindakan dalam mewujudkan agar tercapainya suatu rencana.

2.1.3 Anggaran

Departemen Keuangan RI dengan bukunya yang berjudul Modul Sistem Akuntansi Keuangan Edisi 2 Tahun 2008 mengungkapkan pengertian Anggaran adalah sebagai berikut:

> "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintahan meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode."[2008.53]

Sedangkan menurut Muhammad Gade dalam bukunya yang berjudul Pengangaran Perusahaan menyatakan bahwa:

> "Anggaran adalah rencana operasional keuangan yang mecakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya."[1993.49]

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Anggaran merupakan rencana tertulis yang sudah terprogram secara sah yang pada akhirnya akan dibuat laporan pelaksanaannya untuk kepentingan pengawasan.

2.1.4 Belanja Tidak Langsung

Menurut PP No.24 Sistem Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa belanja tidak langsung dapat diartikan sebagai berikut :

> "Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang bukan merupakan konsekuensi ada atau tidak adanya suatu program atau kegiatan"

Dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969, dinyatakan bahwa:

> "Belanja tidak langsung memuat seluruh pengeluaran aparatur pemerintah sehari-hari yang tiap tahun diperlukan untuk mengamankan dalam menjamin kelangsungan tugas dan kewajiban secara efektif."

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Belanja Tidak langsung merupakan Belanja yang secara langsung tidak dipengaruhi oleh suatu kegiatan.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Belanja Tidak Langsung

Yang termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai yang mencakup Belanja Gaji dan Tunjangan.

2.1.5 Realisasi Anggaran

Menurut M.Nafarin dalam bukunya yang berjudul penganggaran perusahaan menyatakan bahwa:

> "Realisasi anggaran adalah laporan pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk kepentingan pengawasan setiap manajer yang kemudian di analisis".[20]

Menurut *Departemen Keuangan RI* dalam bukunya Modul Sistem Akuntansi Keuangan Edisi 2 Tahun 2008 yaitu:

> "Realisasi Anggaran merupakan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukan kataatan terhadap APBN dengan menyajikan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan."[2008.53]

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Realisasi Anggaran merupakan analisis sebuah laporan pelaksanaan anggaran untuk kepentingan pengawasan.

2.1.6 Instansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia instansi dapat diartikan sebagai berikut:

> **"**Instansi adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/ Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara."

Sedangkan pengertian instansi menurut SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, adalah:

> "Sebutan kolektif perangkat NKRI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terdiri dari : Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : MABES TNI AD, AU, AL), Kepolisisan RI, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten/kota dan Lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara."[2003 : 2]

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Instansi sama halnya dengan biro atau layanan, baik dari pemerintah atau dari suatu perusahaan.